



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 154 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 347 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, maka perlu diadakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 490 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dipandang perlu membentuk Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
- c. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan 347 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 tidak sesuai lagi dengan susunan kepanitiaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang

- Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan seleksi dengan sistem CAT;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2019;
 2. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 490 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
 3. Pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Pengumuman Nomor : B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Keputusan Bupati Nomor 347 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 347 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Merubah Keputusan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 347 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Pengawas;
 - e. Anggota;
 - f. Kordinator Umum/Supervisor;
 - g. Seksi Verifikasi;
 - h. Seksi Administrasi;
 - i. Seksi Perlengkapan;
 - j. Seksi Kesehatan;
 - k. Seksi Keamanan;
- KEEMPAT : Pengarah yang dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai Tugas Merumuskan Kebijakan, strategi, pedoman dan Program Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Ketua yang dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan dan melakukan koordinasi antar Anggota, serta mengesahkan keputusan-keputusan dan kebijakan organisasi yang bersifat Strategis sehingga pelaksanaan seleksi dapat terlaksana dengan Lancar.
- KEENAM : Tugas Sekretaris yang dimaksud Dalam Diktum KEDUA huruf c, membuat Pertanggungjawaban kegiatan, mencatat hasil-hasil keputusan, membuat Surat undangan dan membuat surat keputusan yang dikeluarkan ketua.

h.
K

- KETUJUH : Pengawas yang dimaksud Dalam Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas mengawasi jalannya Kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilakukan sehingga berjalan dengan lancar.
- KEDELAPAN : Anggota yang dimaksud Dalam Diktum KEDUA huruf e, mempunyai tugas mewujudkan Tujuan dan misi tim, mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam tim, serta membantu ketua dan wakil ketua dalam Organisasi Sehingga Kegiatan Seleksi dapat terlaksana dengan baik.
- KESEMBILAN : Koordinator umum/Supervisor yang dimaksud Dalam Diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas mengatur dan mengarahkan kerja seluruh seksi-seksi dan sebagai jembatan antara ketua dan seksi-seksi, memvalidasi hasil kerja Tim Verifikasi, serta mengontrol Jalannya Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- KESEPULUH : Seksi Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan Materi yang berhubungan dengan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
b. memeriksa Kelengkapan Berkas Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KESEBELAS : Seksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf h, mempunyai tugas membantu secara administratif dan menyiapkan Alat dan Bahan yang digunakan Selama Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil serta membantu dalam menyiapkan Konsumsi yang mendukung Pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara *Online* Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KEDUABELAS : Seksi Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf i, mempunyai tugas membantu dalam menyiapkan Sarana dan prasarana yang mendukung Pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil secara *Online* Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KETIGABELAS : Seksi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf j, mempunyai Tugas menyiapkan segala keperluan medis untuk membantu Kelancaran dalam pelaksanaan Ujian Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Secara *ONLINE* Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.

KEEMPATBELAS : Seksi Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf k, mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan dalam bidang keamanan Sehingga Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dapat Terlaksana dengan baik.

KELIMABELAS : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KEENAMBELAS : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mulai melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan selesai pelaksanaan rekrutmen CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUJUHBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 April 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 154 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 347 Tahun 2019 tentang PEMBENTUKAN PANITIA
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4	5
1.	H. RAIS D. ADAM	Plt. Bupati Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab	
2.	RUSLI MOIDADY, ST., MT	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua	
3	MARJAM MAHMUD IBAAD, S.H	Plt. Kaban BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan	Sekretaris	
4	M.ILYAS,SE.,M.Si	Inspektur Kab. Banggai Kepulauan	Pengawas	
5	MUH ARIS SUSANTO, SE. ME	Kaban Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	Anggota	
6	ACHMAD TAMRIN, S.STP. ME	Kaban Pengelolaan Keuangan dan Asset	Anggota	
7	AKBP. ADITYA SURYADHARMA, S.IK	Kapolres Kabupaten Banggai Kepulauan	Seksi Keamanan	
8	JOKO PRIHANTORO, S.STP., M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Seksi Keamanan	
9	RAMLI YUSUF, SH., M.Si	Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun pada BKPSDM	Kordinator umum/Supervisor	
10	MEILAN NOVIANA, SH	Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan	Ketua Seksi Verifikasi	
11	HARIANTO, SE	Kepala Sub Bidang Kepegangatan	Anggota	
12	JOKO LESMONO, A.Md	Analisis Perencanaan SDM Aparatur	Anggota (Admin SSCN)	
10	IRPAN KOLOIT, S.E	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi	Anggota	
11	NURHAENI TAMBOLANG, S.Kom	Kepala Sub Bidang Kepegangatan	Anggota	
12	SANUSI	Penyusun Rencana Promosi	Anggota	
13	ANTON UMAR, A.Md	Penyusun Rencana Mutasi	Anggota	

14	ANDI NURDIANSAH DJAFI, A.Md.Kom	Pranata Komputer Pelaksana	Anggota	
15	BUN BIDU LUMUAN, A.Md.Kom	Pengelola Disiplin Pegawai	Anggota	
16	WIRNO	Pengelola Kepegawaian	Anggota	
17	BURHAN BUNGANA, S.Sos	Kepala Bidang Mutasi	Kordinator Seksi Administrasi dan konsumsi	
18	ROSALITA FITRI DWI HIDAYANA, SE	Kasubbag Kepegawaian Dan Umum	Anggota	
19	MOHAMMAD ADHA MOIDADY, S,STP	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pengadaan	Anggota	
20	ENDANG ROSNAWATI LOMALO, S.SOS	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	
21	ALKAF MOIDADY.SH	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pensiun	Anggota	
22	INDRA ULAWANG, SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
23	PIN LANTOIMAN, S.Sos	Kepala Sub Bidang Fasilitas Profesi ASN	Anggota	
24	YELI D.LUDONG	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Anggota	
25	HETY DG. RUKA	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
26	SANTI SARFIKA KUNENENGAN, SM	Analisis Penganggaran	Anggota	
27	RAHMATIA SAPPE	Verifikator Data Laporan Keuangan	Anggota	
28	RAGELIN ADENANSI MANUSU	Analisis Program Pembayaran Pensiun	Anggota	
29	SITI MASYITA	Pengelola Kepegawaian	Anggota	
30	MEGA SELVIA	Staf BKPSDM	Anggota	
31	PRATWI TILAAH	Staf BKPSDM	Anggota	
32	DEL, FIRANA	Staf BKPSDM	Anggota	
33	MARLIAN	Staf BKPSDM	Anggota	
34	HASNI PATALIMPO	Staf BKPSDM	Anggota	
35	MOHAMMAD RUSDI MANGIT, S.IP	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan	Kordinator Seksi Perlengkapan	
36	FITRIYANTI SIPATU, S.Kom	Kepala Sub Bidang Pengembangan Aparatur	Anggota	
37	RAHMAWANTY, S.SOS	Penyusun Program Perencanaan Diklat	Anggota	
38	NURUL FADLIAH, S.Psi	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Anggota	
39	ZULKIFLIN	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Anggota	

40	HABIBI M.HAMUM	Penata Laporan Keuangan	Anggota	
41	AJUFRI PAMUNA	Pengadministrasi Diklat	Anggota	
42	RONI	Pengadministrasi Tugas Belajar /Izin Belajar	Anggota	
43	HUSIN SAMADAENG	Inverstigator	Anggota	
44	FAHRUDIN TOLODO	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota	
45	DIRWAN BANET	Pengelola Data Pensiun	Anggota	
46	AMADAN	Pramubakti	Anggota	
47	SAIFUL SAMSUDIN	Staf BKPSDM	Anggota	
48	MARDANI	Staf BKPSDM	Anggota	
49	ASMAT	Staf BKPSDM	Anggota	
50	SULASRI	Staf BKPSDM	Anggota	
51	HARBIN LADIA	Staf BKPSDM	Anggota	
52	MUNIRAWAL	Staf BKPSDM	Anggota	
53	HIDAYAT TETENDE	Staf BKPSDM	Anggota	
54	IRMAN ADIPUTRO	Staf BKPSDM	Anggota	
55	dr. ANDI PATRIANI PATSYAR,M.Kes	Sekretaris Rumah Sakit Umum Trikora	Seksi Kesehatan	
56	MARLINA ALIA,Amd.Kep	Staf Rumah Sakit Umum Trikora	Seksi Kesehatan	
57	DESMON A.NGGEKAN,A.md.Kep	Staf Rumah Sakit Umum Trikora	Seksi Kesehatan	

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM